



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1096 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN RANTAI PASOKAN DAN
PEMASARAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pemantauan dan Analisis Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan di Kabupaten Pacitan tahun 2017, perlu dibentuk tim penyusun kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Rantai Pasokan Dan Pemasaran Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan survey data terkait dengan Rantai Pasokan Dan Pemasaran Pangan di wilayah Kabupaten Pacitan;
 - b. Melakukan validasi data terkait dengan Rantai Pasokan Dan Pemasaran Pangan di wilayah Kabupaten Pacitan;
 - c. Menyusun Laporan Rantai Pasokan Dan Pemasaran Pangan di wilayah Kabupaten Pacitan; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung, dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Penasehat : Rp 650.000,00
 - b. Ketua : Rp 550.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 450.000,00
 - d. Anggota : Rp 375.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1096 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN RANTAI PASOKAN DAN PEMASARAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN RANTAI PASOKAN DAN PEMASARAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penasehat	Ir. Bambang Supriyoko, MP	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Sugeng Santoso, SP. M.Sc	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Cahyono, SP	Kepala Seksi Distribusi dan Akses Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	Nanik Murtianingsih, SP	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**